PUTUSAN

NOMOR 1/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar"iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**TERDAKWA**
NIK	:	-
Tempat lahir	:	-
Umur / tanggal lahir	:	56 Tahun/10 Mei 1965
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP
Tempat tinggal	:	Kabupaten Aceh Tamiang.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polisi Resor Aceh Tamiang Nomor: BP/27/X/2021/Reskrim tanggal 4 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor: B-31/L.1.15.3/Eku.2/11/2021 tanggal 8 Oktober 2021, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Hakim Mahkamah Syar"iyah Kuala Simpang Nomor : 20/Pen.JN/2021/ MS.Ksg tanggal 8 November 2021, terhitung sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan 27 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar"iyah Kuala Simpang Nomor 20/Pen,JN/2021/MS.Ksg tanggal 25 November 2021, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar"iyah Aceh Nomor 101/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 21 Desember 2021 terhitung sejak 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh Nomor 2/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 4 Januari 2022 terhitung sejak 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zakaria, SH, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh Tamiang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 20/JN/2021/Ms.Ksg tanggal 8 November 2021;

Mahkamah Syar"iyah Aceh tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar"iyah Aceh Nomor 1/JN/2022/MS.Aceh tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/2021/MS.Ksg tanggal 20 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;
3. Memori Banding Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang pada tanggal 27 Desember 2021,sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/2021/MS.Ksg tanggal 27 Desember

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2021;

4. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang pada tanggal 30 Desember 2021, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/2021/MS.Ksg tanggal 30 Desember 2021, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;
5. Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2021;
6. Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang 20/JN/2021/MS.Ksg tanggal 27 Desember 2021 yang menerangkan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);
7. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/ 2021/MS.Ksp tanggal 13 Desember 2021 dalam perkara *jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-28/ATAM/Eku.2/11/2021, tanggal 3 November 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pada intinya sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** antara hari Rabu, 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu, 08 Agustus 2021 atau setidak tidaknya pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa mengajak anak **ANAK KORBAN** (*sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1116CLT1109200917168 tanggal 14 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.RIANTO WARIS)* masuk kedalam kamarnya. Kemudian setelah berhasil masuk, terdakwa menutup mulut anak dan mengikat tangan anak dengan menggunakan Lakban warna coklat, lalu terdakwa mendorong anak hingga anak terjatuh dengan posisi terlentang. Selanjutnya terdakwa memaksa membuka baju dan celana anak beserta pakaian dalam yang digunakan oleh anak. Dan setelah berhasil terbuka, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak. Dalam keadaan anak yang merasakan kesakitan terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya maju mundur sekira 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 08 Agustus 2021 di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa menarik anak masuk kedalam kamarnya. Kemudian setelah didalam kamar terdakwa memegang payudara anak dan memaksa anak untuk membuka pakaiannya, dan setelah berhasil terbuka terdakwa mendorong anak hingga anak terjatuh. Lalu terdakwa menimpa badan anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak lalu menggoyangkannya dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang No : VER/222/RM tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anne Widhiatmaka,Sp.OG memperoleh hasil pemeriksaan luar :

1. Bagian Kepala dan Leher	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
2. Bagian Ekstremitas Atas	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
3. Bagian Abdomen	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4. Bagian Genitalia	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
Selaput Dara		Tampak luka robekan lama pada arah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

: jam lima dan arah jam tujuh mencapai dasar titik

5. Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik

Kesimpulan: Didapat seorang perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang pernah melakukan persetubuhan titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** antara hari Rabu, 04 Agustus 2021 sampai dengan hari Minggu, 08 Agustus 2021 atau setidak tidaknya pada tahun 2021 di Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar"iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021 di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa mengajak anak **ANAK KORBAN** (*sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1116CLT1109200917168 tanggal 14 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DRS.RIANTO WARIS)* masuk kedalam kamarnya. Kemudian setelah berhasil masuk, terdakwa memegang dan menutup mulut anak hingga mengikat tangan anak dengan menggunakan Lakban warna coklat.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 08 Agustus 2021 di rumah terdakwa yang berada di Dusun Subur Desa Durian Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang terdakwa menarik anak masuk kedalam kamarnya. Kemudian setelah didalam kamar terdakwa memegang payudara anak dan memaksa anak untuk membuka pakaiannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Aceh Tamiang No : VER/222/RM tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Anne Widhiatmaka,Sp.OG memperoleh hasil pemeriksaan luar :

1.	Bagian Kepala dan Leher	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
2.	Bagian Ekstremitas Atas	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
3.	Bagian Abdomen	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4.	Bagian Genitalia	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik
	Selaput Dara	:	Tampak luka robekan lama pada arah jam lima dan arah jam tujuh mencapai dasar titik
5.	Bagian Extrimitas Bawah	:	Tidak dijumpai adanya kelainan titik

Kesimpulan: Didapat seorang perempuan dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara perempuan yang pernah melakukan persetubuhan titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan *(exeptie);*

Tuntutan:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-28/ATAM/Eku.2/11/2021 tanggal 6 Desember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Jarimah Pemerkosaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan Uqubat Ta‟zir penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** selama 200 (dua ratus) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Butir Bra berwarna Ungu
   - 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna Cream
   - 1 (satu) Buah Baju Jumpsiut Celana panjang berwarna merah
   - 1 (satu) Buah Baju lengan Panjang bercorak batik berwarna coklat hitam
   - 1 (satu) Buah Jilbab Syar'i berwarna ungu

   Dikembalikan Kepada Anak **ANAK KORBAN**
   - 1 (satu) Buah Kain sarung bercorak garis - garis berwarna biru, hitam dan merah
   - 1 (satu) Buah Singlet berwarna putih

   Dikembalikan Kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Syar‟iyah Kualasimpang telah menjatuhkan putusan Nomor 20/JN/2021/MS-Ksg tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah* , bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Ta‟zir penjara selama 200 (dua ratus) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „Uqubat yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Buah Bra berwarna Ungu
   - 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna Cream
   - 1 (satu) Buah Baju Jumpsiut Celana panjang berwarna merah
   - 1 (satu) Buah Baju lengan Panjang bercorak batik berwarna coklat hitam
   - 1 (satu) Buah Jilbab Syar'i berwarna ungu

   Dikembalikan Kepada Anak ANAK KORBAN

   - 1 (satu) Buah Kain sarung bercorak garis - garis berwarna biru, hitam dan merah
   - 1 (satu) Buah Singlet berwarna putih

   Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar"iyah Aceh telah mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara sidang, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang serta memori banding dari Pembanding/Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021, yakni hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diucapkan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan penyampaian memori banding oleh Pembanding/Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021 yakni hari ke 7 (tujuh) setelah pengajuan permohonan banding, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Terdakwa telah memenuhi syarat formil, karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang pada pokoknya, Pembanding/Terdakwa tidak keberatan dengan putusa *a quo* yang menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternative pertama, namun Pembanding/Terdakwa keberatan dengan jumlah "uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dan mohon agar Mahkamah Syar"iyah Aceh menjatuhkan hukuman terhadapnya dengan uqubat yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Pembanding/Terdakwa sudah tua dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bahwa alasan memori banding Terdakwa/ Pembanding hanyalah merupakan pengulangan atas pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan pada tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang dengan tepat dan benar, karena itu Jaksa Penuntut Umum meminta agar Mahkamah Syar"iyah Aceh menolak keberatan Pembanding/Terdakwa dan menguatkan Putusan Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang *a quo*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar"iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dengan uqubat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, selanjutnya Mahkamah Syar"iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar"iyah Aceh juga sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang yang telah mempertimbangkan penjatuhan uqubat berupa uqubat penjara kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, dengan alasan bahwa penjatuhan uqubat penjara dinilai sudah tepat dan benar serta lebih dapat mengedepankan sisi keadilan dan keseimbangan serta kemaslahatan bagi Anak korban yang mengalami trauma, dimana penjatuhan uqubat penjara dapat membatasi ruang gerak Terdakwa agar tidak dapat bertemu secara bebas dengan Anak Korban dalam waktu yang secepatnya. Selain itu pilihan „uqubat penjara tersebut dinilai dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus sebagai proses *tadabbur* (pembelajaran) bagi Terdakwa khususnya selama menjalani „uqubat dalam penjara, dan juga diharapkan penjatuhan uqubat penjara terhadap Terdakwa dapat menjadi pembelajaran (*tadabbur*) kepada masyarakat agar tidak melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, maka uqubat yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dari 3 (tiga) pilihan uqubat yang ditetapkan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah uqubat penjara, hal ini sesuai pula dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah „uqubat ta‟zir berupa penjara, selanjutnya Mahkamah Syar‟iyah Aceh mengambil alih pertimbangan hukum Mahkamah Syar‟iyah Kualasimpang tentang hal itu sehingga menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam pertimbangan hukum tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar‟iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar‟iyah Kualasimpang yang telah mempertimbangkan dan menjatuhkan jumlah uqubat maksimal berupa uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan kepada Terdakwa dan selanjutnya Mahkamah Syar‟iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menetapkan jumlah uqubat yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan rentang skala batas minimal dan batas maksimal adalah untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjatuhkan jumlah uqubat di antara rentang jumlah minimal dan jumlah maksimal tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga jika ada hal-hal yang meringankan maka hakim dapat mengurangkan uqubat dari jumlah maksimal sampai kepada jumlah minimal uqubat yang telah ditetapkan oleh Qanun, begitu juga sebaliknya jika ada hal-hal yang memberatkan maka hakim dapat menambah jumlah uqubat dari jumlah minimal sampai kepada jumlah maksimal uqubat yang telah ditetapkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, adapun hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang antara lain Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya danTerdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 187 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa pengakuan Terdakwa bersalah, permintaan maaf atau penyesalan atas perbuatan jarimah yang dilakukan dan Terdakwa belum pernah dihukum, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan uqubat dan berdasarkan Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Hakim boleh menjatuhkan uqubat kurang atau lebih dari yang diajukan oleh penuntut umum, karena itu setelah mencermati adanya fakta persidangan tentang hal-hal yang meringankan pada Terdakwa, maka sangat beralasan hukum Mahkamah Syar"iyah Aceh mengurangkan "uqubat kepada Terdakwa dari jumlah maksimal yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang, sehingga jumlahnya dikurangkan menjadi 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar"iyah Aceh telah mempertimbangkan untuk mengurangkan lamanya uqubat penjara dari jumlah yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar"iyah Kualasimpang, dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan Mahkamah Syar‟iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/2021/MS-Ksg tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah ,* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* harus diperbaiki mengenai jumlah „uqubat penjara bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka jumlah uqubat yang dijatuh terhadap Terdakwa dikurangkan dengan masa selama Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai putusan dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka berdasarkan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

I. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding.
II. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar‟iyah Kualasimpang Nomor 20/JN/2021/MS-Ksg tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah ,* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah.* sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;

2. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Ta‟zir penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) Buah Bra berwarna Ungu
   - 1 (satu) Buah Celana Dalam berwarna Cream
   - 1 (satu) Buah Baju Jumpsiut Celana panjang berwarna merah
   - 1 (satu) Buah Baju lengan Panjang bercorak batik berwarna coklat hitam
   - 1 (satu) Buah Jilbab Syar'i berwarna ungu

   Dikembalikan Kepada Anak ANAK KORBAN

   - 1 (satu) Buah Kain sarung bercorak garis - garis berwarna biru, hitam dan merah
   - 1 (satu) Buah Singlet berwarna putih

   Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.,** Wakil Ketua Mahkamah Syar‟iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)